

**GUBERNUR JAWA TENGAH****KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH****NOMOR 100.3.3.1/64 TAHUN 2026****TENTANG****PELAKSANAAN BELANJA SUBSIDI PADA DINAS PERTANIAN DAN
PETERNAKAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2026****GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan akses pembiayaan dan pemberian fasilitas permodalan kepada petani, terutama petani kecil, perlu pemberian belanja subsidi pada sektor pertanian di Provinsi Jawa Tengah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Subsidi Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Perangkat Daerah teknis menyusun konsep Keputusan Gubernur terkait pelaksanaan subsidi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pelaksanaan Belanja Subsidi Pada Dinas Pertanian Dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

- 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 82);
 6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 12);
 7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Subsidi Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 60);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Belanja subsidi pada Dinas Pertanian Dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan melalui :
- a. Subsidi Bunga; dan
 - b. Subsidi Imbal Jasa Penjaminan (IJP).
- KEDUA : Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan dengan menggunakan pola pembiayaan *Eksekuting*.
- KETIGA : Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menggunakan skema :
- a. Subsidi bunga tetap (*fixed*), dengan subsidi suku bunga sebesar 10 % (sepuluh persen)/tahun

$$\text{Besarnya Subsidi} = \frac{10\% \times \text{baki debet} \times \text{hari bunga}}{360}$$

- b. Subsidi Imbal Jasa Penjaminan (IJP) sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) dengan *coverage* 80% (delapan puluh persen) dari plafon kredit untuk gagal bayar karena wanprestasi atau *coverage* 100% (seratus persen) dari plafon kredit untuk gagal bayar karena meninggal dunia.

Besaran Subsidi IJP = 1,25 persen x plafon kredit.

KEEMPAT : Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU disalurkan oleh :

- a. Subsidi Bunga oleh PT BPR BKK Wonosobo (Perseroda), PT BPR BKK Karangmalang (Perseroda) dan PT BPR BKK Tulung (Perseroda); dan
- b. Subsidi Imbal Jasa Penjaminan (IJP) oleh PT Jamkrida Jateng.

KELIMA : Penerima subsidi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah Petani.

KEENAM : Petani sebagai penerima subsidi sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA, apabila memenuhi kriteria dan syarat sebagai berikut :

- a. Petani yang tidak sedang mendapatkan fasilitas kredit/pembiayaan bersubsidi dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk penggunaan sektor produktif;
- b. Petani berdomisili di wilayah Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Sragen dan Kabupaten Klaten;
- c. Melakukan usaha tani budidaya sektor pertanian (pemilik/penyewa/anggota Gabungan Kelompok Tani/ Kelompok Tani pemegang ijin pengelolaan hutan yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang) dengan luas lahan maksimal 1 (satu) hektar dan atau melakukan usaha agribisnis pada sektor pertanian;
- d. Petani memiliki surat keterangan usaha bidang pertanian dari Desa/Kelurahan atau rekomendasi dari Dinas Pertanian Kabupaten/Kota melalui petugas lapang atau dokumen lain yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan pihak yang berwenang;
- e. Melampirkan fotocopy e-KTP petani dan persyaratan lain;
- f. Plafon kredit yang dapat diajukan maksimal sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); dan
- g. Penerima Subsidi telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku di Lembaga Penyalur sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT.

KETUJUH : Penyalur subsidi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT, diberikan alokasi plafon Subsidi Bunga dan Imbal Jasa Penjaminan dengan rincian alokasi sebagai berikut :

No	Instansi/Lembaga Penyalur	Nilai Subsidi
1	PT BPR BKK Wonosobo (Perseroda)	Rp. 200.000.000,-
	PT Jamkrida Jateng	
2	PT BPR BKK Karangmalang (Perseroda)	Rp. 140.000.000,-
	PT Jamkrida Jateng	
3	PT BPR BKK Tulung (Perseroda)	Rp. 100.000.000,-
	PT Jamkrida Jateng	

- KEDELAPAN : Pemberian belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan dengan jadwal pencairan dari bulan Maret 2026 sampai dengan bulan Desember 2026.
- KESEMBILAN : Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026.
- KESEPULUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 11 Maret 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,
ttd
AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Dinas Pertanian Dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Inspektorat Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Perekonomian SETDA Provinsi Jawa Tengah;
10. Para Penyalur Belanja Subsidi.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001